



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah tradisi mengandung pengertian tentang adanya kaitan masa lalu dengan masa sekarang. Ia menunjuk kepada sesuatu yang diwariskan dari generasi ke generasi, dan wujudnya masih ada hingga sekarang. Islam dalam banyak dan berbagai macam ajarannya bersikap sangat kooperatif menyikapi fenomena kebudayaan ini. Adat-istiadat sebagai sebuah proses dialektik-sosial dan kreativitas alamiah manusia tidak harus dieliminasi, dibasmi atau dianggap musuh yang membahayakan. Melainkan dipandang sebagai partner dan elemen yang harus diadopsi secara selektif dan proporsional.

Persoalan tradisi dapat dikatakan hampir mengisi seluruh dimensi hukum. Hal ini memang sangat erat kaitannya dengan persepsi tentang sumber hukum yang

salah satunya adalah menyangkut persoalan adat. Di mana dalam proposisi hukum dikatakan bahwa sebuah adat dapat dipandang sebagai hukum yang mempunyai legalitas. Dari sinilah banyak bermunculan tradisi yang kemudian dianggap sebagai hukum yang harus dijalankan.

Terkait dengan persoalan adat istiadat, setiap masyarakat pasti memiliki adat istiadat dan budaya masing-masing, salah satunya adalah adat istiadat dalam sebuah perkawinan. Hal ini tergambar jelas dalam prosesi pelaksanaan perkawinan yang terdiri dari beberapa aturan yang harus dilaksanakan. Akan tetapi dalam perkembangannya pelaksanaan prosesi perkawinan adat banyak menimbulkan berbagai macam persoalan. Misalnya seperti pada prosesi pelaksanaan perkawinan adat yang dilakukan masyarakat Jawa pada umumnya, dimana dalam prosesi perkawinan masyarakat Jawa disuguhi oleh adat-istiadat yang menimbulkan beragam kontroversi di masyarakat. Salah satu contohnya adalah tradisi kawin mayit.

Tradisi kawin mayit adalah sebuah tradisi perkawinan adat dalam suatu masyarakat tertentu, biasanya model pernikahan adat ini dilakukan sebelum mayat dikebumikan, dan proses pelaksanaan perkawinan ini dilakukan di dekat jenazah. Adapun alasan tentang pelaksanaan prosesi pernikahan di dekat jenazah seperti tradisi kawin mayit ini adalah sebagai bentuk bakti terakhir anak terhadap orang tua.

Model tradisi kawin mayit ini hingga sekarang masih dilakukan oleh sebagian masyarakat di Desa Tarebungan Kec. Kalianget-Sumenep dan di Desa Plausan Wonosari-Malang yang masih memegang kuat tradisi tersebut. Tradisi kawin

mayit ini terlaksana apabila terjadi sebuah peristiwa yang menurut orang Jawa bilang adalah peristiwa “*Kerubuhan Gunung*”. Istilah ini diperuntukkan kepada pasangan yang telah melakukan pertunangan dan sudah bertekad bulat akan melangsungkan pernikahan pada waktu yang telah ditentukan, namun ternyata dalam waktu yang (relatif) bersamaan ada anggota keluarga yang meninggal.¹

Jika sudah terjadi peristiwa tersebut, maka kedua mempelai yang akan menikah melakukan beberapa serangkaian tradisi seperti: 1) Melaksanakan Ijab Kabul sebagaimana yang telah direncanakan semula. Hal ini dikarenakan pemahaman dan keyakinan terhadap sebuah adat istiadat yang berbeda. 2) Mengundur waktu pernikahan hingga ganti tahun. Meski waktu pernikahan sudah ditentukan oleh pihak yang bersangkutan, apabila hal tersebut dihadapkan dengan peristiwa di atas, maka sebagian masyarakat ada yang mengambil langkah untuk menunda pernikahan hingga berganti tahun menurut kalender Jawa. 3) Memutuskan pertunangan untuk sementara waktu. Hal ini dilakukan ketika menghadapi peristiwa “*Kerubuhan Gunung*”. Memutuskan pertunangan ini boleh diikat kembali setelah 40 hari atau setelah satu tahun setelah kematian 4) Menyegerakan perkawinan sebelum jenazah orang tua yang bersangkutan di kebumikan.²

Tradisi model keempat ini, pelaksanaannya tidak hanya maju atau disegerakan dari waktu yang telah ditentukan sebelumnya. kedua mempelai juga

¹ Siti Aminah, *Tradisi “Kawin Mayyit”*: Studi Tentang Pandangan Tokoh Masyarakat Di Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang. Skripsi (Malang: Fakultas Syari’ah UIN Malang, 2007), 2

² *Ibid.*,3

melaksanakan pernikahan di dekat mayit sebelum dikebumikan. Hal inilah yang kemudian dikenal dengan istilah kawin mayit.

Jadi apabila ada seseorang yang sudah bertunangan dan misalnya berencana untuk melaksanakan perkawinan pada bulan depan, tetapi pada bulan ini salah satu anggota keluarga pihak mempelai ada yang meninggal dunia, maka pasangan ini diminta untuk memutuskan ikatan pertunangan. Akan tetapi, apabila pasangan yang telah bertunangan atau dari pihak keluarga tidak ingin memutuskan ikatan pertunangan untuk sementara waktu, maka biasanya pasangan ini dianjurkan untuk melakukan tradisi kawin mayit (akad nikah di dekat mayit).

Tradisi yang seperti kawin mayit di atas menimbulkan kontradiksi dalam pelaksanaannya dengan hukum perkawinan Islam, di mana jenazah yang identik dengan kematian dan berkaitan dengan kesedihan, sementara pernikahan itu mempunyai hubungan erat dengan kebahagiaan tidak seharusnya disatukan.³ Sebagaimana Nabi Muhammad SAW yang selalu memposisikan pernikahan itu dengan kebahagiaan. Bahkan sampai beliau memerintahkan agar dihidangkan makanan pertanda berlangsungnya *walimatul'ursy*, hingga diperbolehkannya nyanyian dengan alat pukul. Semua itu memberi isyarat bahwa pernikahan itu adalah kegembiraan bukan kesedihan.

Selain itu, tradisi ini juga bersinggungan dengan perintah agama perihal kematian, yaitu ketika ada yang meninggal dunia hendaknya menyegerakan mengurus dan mengubur jenazah, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda:

³<http://tausyiah275.blogspot.com/2009/08/11/menikah-di-depan-jenazah-ajaran-siapa-itu/>
(Diakses pada hari, Minggu 3 Maret 2011, jam 15.30WIB)

عن أبي هريرة رضي الله عنه⁴ عن النبي ص؛ قال : أسرعوا بالجنابة, فإن تك صالحة فخير (لعله قال) تقدّمونها إليه, وإن تك غير ذلك فشرُّ تضعونه عن رقابكم (أخرجه البخاري)

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, Bahwa Nabi SAW bersabda: Percepatlah pengurusan jenazah. Jika dia orang yang baik, maka segera kau antarkan pada kebaikan/kenikmatan, dan jika dia orang yang tidak baik, maka segera kau hindarkan kejelekan itu darimu.” (Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ak-Bukhari, nomor hadits 1315)⁴

Dalam sebuah hadits lain dikatakan bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya:

“Tiga perkara wahai Ali, tidak boleh dipertangguhkan, yaitu shalat bila datang waktunya, jenazah bila telah terang matinya, dan wanita tidak bersuami bila telah menemukan jodohnya.” (HR Ahmad dan yang sepadan artinya dengan hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, al-Hakim, Ibnu Hibban)⁵

Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam *Ahkamul Jana'iz* menyebutkan bahwa kata percepat dalam kedua redaksi hadits tersebut terdapat silang pendapat. Ada ulama yang memaksudkan percepat dalam urusan yang berkaitan dengan si mayit, seperti persiapan memandikan, mengkafani, dan seterusnya, serta menuntaskan urusan hutang-piutang atau wasiat si mayit. Ada pula yang memaknai hadits di atas dengan percepat penguburan/pemakaman si mayit.⁶

Melihat adanya kontradiksi dari pelaksanaan tradisi kawin mayit, perlu kiranya tradisi tersebut ditelaah kembali dengan menggunakan kaidah (العادة

⁴ Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Hadis SHAHIH MUSLIM*. (Jakarta: Pustaka Amani, Cet. I 2001) 267.

⁵ <http://tausyiah275.blogspot.com/2009/08/11/menikah-di-depan-jenazah-ajaran-siapa-itu/> (Diakses pada hari, Minggu 3 Maret 2011, jam 15.30 WIB)

⁶ <http://glesyer.wordpress.com/2010/07/13/hukum-nikah-di-depan-jenazah/> (Diakses pada hari sabtu 12 februari 2011, jam 19.00 WIB)

محكمة) agar tradisi tersebut nantinya dapat dikategorikan ke dalam adat *shahih* yang patut dilestarikan keberadaannya dan dijadikan sebuah pertimbangan hukum atau adat *fasid* yang harus dieliminasi karena kemafsadatannya.

Berdasarkan latar belakang inilah penulis ingin menelaah lebih jauh serta mengkritisi lebih dalam lagi tradisi tersebut melalui penelitian yang akan peneliti tuang dalam bentuk skripsi yang berjudul: **TRADISI PERKAWINAN DI DEKAT MAYIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERNIKAHAN ISLAM.**

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka perlu kiranya bagi peneliti untuk membuat sebuah rumusan masalah yang nantinya dapat memudahkan peneliti dalam melakukan kajian atau penelitian terhadap kasus tersebut. Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimana status hukum tradisi kawin mayit dalam perspektif hukum pernikahan Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini, bertujuan untuk menjawab permasalahan yang muncul, yaitu untuk mengetahui status hukum tradisi kawin mayit dalam perspektif hukum pernikahan Islam.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam rangka aplikasinya di dunia pendidikan maupun di masyarakat. Adapun manfaat yang akan dihasilkan dari penelitian skripsi ini, yaitu :

1. Secara teoritis
 - a. Dapat menambah, memperdalam dan memperluas khazanah keilmuan mengenai tradisi, pernikahan dan kaidah-kaidah Fikih, khususnya tradisi perkawinan di dekat mayit dalam perspektif hukum pernikahan Islam.
 - b. Dapat digunakan sebagai landasan bagi penelitian selanjutnya yang sejenis di masa yang akan datang.
2. Secara praktis
 - a. Penelitian ini akan sangat berguna bagi kalangan civitas akademika yang memfokuskan dirinya pada pemahaman terhadap seluk beluk hukum Islam, terutama sebagai bahan referensi tambahan dalam memahami tradisi kawin mayit dalam perspektif hukum pernikahan Islam.
 - b. Penelitian ini bisa dijadikan acuan dasar untuk memecahkan permasalahan yang sama dengan apa yang penulis bahas pada skripsi ini, yaitu permasalahan hukum tentang tradisi kawin mayit dalam perspektif hukum pernikahan Islam.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman atas judul skripsi ini, yaitu Tradisi Kawin Mayit Dalam Perspektif Hukum Pernikahan Islam, maka berikut dijelaskan definisi operasional terhadap istilah-istilah yang terdapat pada judul skripsi tersebut:

1. Tradisi: Kata tradisi berasal dari bahasa latin, *tradition* yang artinya kabar/penerus. Di sini tradisi diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan masa lampau (sejarah), kebudayaan, pelestarian sebuah kebudayaan, cara dan proses penerusan suatu kebudayaan dari generasi terdahulu hingga generasi selanjutnya.⁷ Dalam kamus ilmiah populer dijelaskan bahwa tradisi adalah kebiasaan turun-temurun.⁸
2. Kawin Mayit adalah merupakan tradisi pernikahan atau akad nikah yang dilakukan di dekat mayat (orang tua mempelai), dan pernikahan ini biasanya dilakukan sebelum mayat dikuburkan.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam kajian ilmiah, hal yang harus dilakukan oleh seorang peneliti adalah melakukan tinjauan atas penelitian-penelitian terdahulu. Ada beberapa alasan untuk mendukung statemen ini. *Pertama*, untuk menghindari *plagiasi*. *Kedua*, untuk membandingkan kekurangan dan kelebihan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan. *Ketiga*, untuk menggali informasi dari

⁷ Suharti, *Tradisi Kaboro Co'I Pada Perkawinan Masyarakat Bima Perspektif 'Urf di Kecamatan Monta Kabupaten Bima*. Skripsi (Malang: Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang, 2008) 7.

⁸ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994) 756.

penelitian yang diteliti oleh peneliti sebelumnya. *Keempat*, untuk meneruskan penelitian dari penelitian terdahulu yang belum terselesaikan.

Dalam menyusun skripsi ini setelah menimbang dan memperhatikan skripsi yang telah ada, juga tulisan ilmiah serta penelitian. Bahwa judul yang penulis ambil belum ada yang membahasnya. Kalaupun ada yang membahas tentang tradisi kawin mayit hanya secara global (umum) yaitu hanya dilihat dari sudut pandang tokoh masyarakat. Oleh karenanya penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh dalam pembahasannya.

Pertama penelitian yang dilakukan Siti Aminah (2007) Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul "Tradisi "Kawin Mayit": Studi tentang pandangan tokoh masyarakat di Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang".

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini tergolong penelitian studi kasus (*case study*), adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Sedangkan pengumpulan data, peneliti menggunakan pendekatan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Aminah adalah bahwa para tokoh masyarakat di Kecamatan Lumajang berbeda pendapat seputar tradisi kawin mayit tersebut. Golongan *pertama*, setuju dengan pelaksanaan tradisi kawin mayit selama rukun dan syarat sah perkawinan terpenuhi. Golongan *kedua*, tidak setuju dengan pelaksanaan tradisi kawin mayit karena selain pernikahan tersebut dilakukan

secara sirri, juga pelaksanaan perkawinan seperti ini merupakan *Su'ul Adab*. Golongan *ketiga*, pelaksanaan tradisi kawin mayit tergantung situasi dan kondisi dalam masyarakat. Jadi apabila pelaksanaan tradisi tersebut lebih banyak sisi negatifnya dari pada sisi positifnya, maka lebih baik tradisi tersebut untuk tidak dilakukan. Begitupula sebaliknya.

Kedua Penelitian yang dilakukan oleh Suharti (2008) Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul "Tradisi Kaboro Co'i Pada Perkawinan Masyarakat Bima Perspektif 'Urf Di Kecamatan Monta Kabupaten Bima."

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, dan sifat penelitiannya adalah deskriptif, sedangkan pengumpulan datanya adalah dengan menggunakan observasi, interview dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Dalam penelitiannya diperoleh sebuah kesimpulan bahwa tradisi Kaboro Co'i ini muncul dikarenakan adanya dua faktor yaitu faktor pertama adalah faktor kekeluargaan/kekerabatan dan faktor kedua karena faktor adat kebiasaan yang merupakan warisan budaya dan menjadi jati diri sang Bima serta disepakati untuk menjadi dasar pemerintahan kerajaan Bima. Tradisi Kaboro Co'i ini tidak bertentangan dengan konsep 'Urf karena merujuk pada kaedah yang menegaskan bahwa peraturan yang terlarang secara adat adalah sama saja terlarang secara hakiki. Dan di sana juga ada saling keterkaitan antar keduanya (Tradisi Kaboro Co'i dan 'Urf), yaitu sama-sama menjadi sesuatu yang

telah diterima dan ditetapkan oleh masyarakat secara umum sebagai suatu peraturan dan ketentuan yang wajib dilakukan.

Dari penelitian di atas hampir sama kajiannya dengan penelitian yang akan kami teliti yakni tentang kedudukan sebuah tradisi perkawinan adat dalam tinjauan hukum perkawinan Islam dan kaidah *Al-'Adatu Muhakkamat*, namun penelitian yang akan dilakukan peneliti akan difokuskan pada tradisi kawin mayit dalam tinjauan hukum pernikahan Islam dan kaidah *Al-'Adatu Muhakkamat*.

Jadi hukum pernikahan Islam dan kaidah *Al-'Adatu Muhakkamat* dijadikan pisau analisa untuk mengkritisi keberadaan tradisi tersebut dan membedah status hukum dari tradisi kawin mayit yang hingga saat ini masih dilaksanakan oleh sebagian masyarakat. Tinjauan seperti inilah yang membedakan judul skripsi ini dengan judul skripsi yang pernah ditulis sebelumnya. Dengan adanya beberapa perbedaan ini, peneliti menganggap cukup untuk membuktikan orisinalitas skripsi ini.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya dan dibandingkan dengan standart ukuran yang telah ditentukan.⁹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi:

1. Jenis Penelitian

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126-127.

Jenis penelitian dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), metode yang digunakan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur. Penelitian ini juga bisa dikatakan sebagai penelitian hukum normatif karena dalam penelitian hukum normatif menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian.¹⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena dalam menganalisis data menggunakan kata-kata bukan dalam bentuk angka-angka (rumusan statistik).¹¹ Dalam hal ini datanya adalah berupa sebuah teori-teori atau konsep-konsep yang berkaitan dengan perkawinan adat yang kemudian ditelaah dan dianalisis dengan hukum pernikahan Islam dan kaidah fikhiyah yang berhubungan dengan adat.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum adalah sumber-sumber penelitian hukum.¹² Bahan hukum dalam penelitian ini berupa buku-buku atau dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini, dan apabila dilihat dari segi pentingnya data, maka bahan hukum dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

¹⁰ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), 133

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Op.cit.*, 31

¹² *Ibid*, 114.

- a) Bahan Hukum Primer yaitu sumber data yang bersifat utama. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah kitab Fikih Munakahat dan Qowaid Al-Fiqhiyah.
- b) Bahan Hukum Sekunder berupa buku-buku, jurnal, majalah, naskah, dokumen dan sumber literatur lainnya. Karena dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.¹³
- c) Bahan Hukum Tersier merupakan penunjang, mencakup bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder yang meliputi: kamus, ensiklopedi dan lain-lain.¹⁴

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk teknik pengumpulan data dalam jenis penelitian pustaka adalah dengan mencari dan menemukan data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Kemudian membaca dan meneliti data-data yang didapat untuk memperoleh data yang lengkap sekaligus terjamin. Setelah itu, mencatat data secara sistematis dan konsisten. Pencatatan yang teliti begitu diperlukan, karena manusia mempunyai ingatan yang sangat terbatas.¹⁵

5. Metode Pengolahan Data

Setelah mendapatkan data dengan cara metode pengumpulan data, kemudian peneliti melakukan pengolahan data dengan cara sebagai berikut:

1. Editing

¹³Sarjono Sukanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2006), 24

¹⁴ Amiruddin & Zainal Asikin, *Op, Cit.*, 30

¹⁵ *Ibid*, 76

Pada bagian ini peneliti perlu untuk meneliti kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data-data yang lain.

Teknik editing ini bertujuan untuk menghilangkan kesalahan yang terdapat pada pencacatan di lapangan dan bersifat koreksi. Pada kesempatan ini kekurangan atau kesalahan data dapat dilengkapi atau diperbaiki dengan pengumpulan data ulang atau interpolasi (penyisipan).¹⁶

2. Verifying

Verifying Adalah pengecekan kembali data yang sudah dikumpulkan untuk memperoleh keabsahan data. *Verifying* digunakan agar proses analisis benar-benar matang karena data yang sudah terkumpul sudah diverifikasi terlebih dahulu.

3. Concluding

Merupakan hasil suatu proses penelitian.¹⁷ Di dalam metode ini peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari segala kegiatan penelitian yang dilakukan.

6. Metode Analisis Data

Data yang telah berhasil dihimpun akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode *deskriptif analisis*, yaitu memaparkan data-data yang terkait dengan masalah yang dibahas yang ditemukan di dalam berbagai literatur kemudian diurai dan ditelaah secara mendalam. Kesimpulan diambil melalui

¹⁶ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 45

¹⁷ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. 20. Bandung: Remaja Rosdakarya., 2005), 7

logika *deduktif*, yaitu memaparkan masalah-masalah yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan secara jelas. Dalam hal ini penulis mengkaji buku-buku yang berhubungan dengan tradisi perkawinan adat dan kaidah-kaidah ushuliyah yang berhubungan dengan kaidah *Al-'Adatu Muhakkamat*. Kemudian ditarik kesimpulan tentang status hukum kawin mayit menurut kaidah *Al-'Adatu Muhakkamat*.

7. Keabsahan Data

Dalam menguji kevalidan data maka perlu dilakukan verifikasi terhadap data yang diperoleh. Dalam hal ini peneliti menggunakan uji kredibilitas dengan melakukan peningkatan ketekunan dalam penelitian. Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti.¹⁸

Dengan membaca ini maka wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar/dipercaya atau tidak.

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, Bandung, (Penerbit Alfabeta 2009), 272.

H. Sistematika Penulisan

Dalam menulis penelitian ini penulis membagi dalam beberapa bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub bab, dengan harapan agar pembahasan dalam penelitian ini dapat tersusun dengan baik memenuhi harapan sebagai karya tulis ilmiah.

Adapun sistematika dari bab-bab tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I Pada bab pertama ini adalah pendahuluan yang berisi: latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Pada bab kedua ini merupakan kajian teori meliputi tentang kajian tradisi dan definisinya, konsep pernikahan dalam Islam (meliputi: definisi, dasar hukum, rukun dan syarat sah pernikahan), kaidah *Al-'Adatu Muhakkamat*. Dalam hal ini penulis menguraikan tentang: tradisi, konsep pernikahan dalam Islam dan tentang kaidah *Al-'Adatu Muhakkamat*.

BAB III Pada bab ketiga ini membahas tentang deskripsi tradisi kawin mayit dalam tinjauan hukum pernikahan Islam dan kaidah *Al-'Adatu Muhakkamat*.

BAB IV Pada bab keempat merupakan bab terakhir atau penutup dalam penelitian ini, yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian ini secara keseluruhan, dan kemudian dilanjutkan dengan memberi saran-saran sebagai perbaikan dari kekurangan.